



## **KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

**NOMOR : SKB-2 TAHUN 1998**

**KEP-179/PJ/1998**

**TENTANG**

**LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT) DAN PEMBERITAHUAN BULANAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemberitahuan bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan Keputusan Bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3706);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEMBERITAHUAN BULANAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA.**

### **Pasal 1**

Laporan bulanan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemberitahuan bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan dengan menggunakan bentuk laporan dan mempedomani ketentuan serta cara pengisiannya sebagaimana lampiran Keputusan Bersama ini.

### **Pasal 2**

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka :

- a. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor 640-2455 Tanggal 31 Juli 1992  
SE-34/PJ.6/1992  
Perihal Laporan Bulanan PPAT dinyatakan tidak berlaku;
- b. Ketentuan mengenai Laporan Bulanan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1996 tanggal 26 Agustus 1996 perihal Pembayaran PPh atas Penghasilan dan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan disesuaikan dengan Keputusan Bersama ini.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Agustus 1998

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A.N MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN DAN  
PENDAFTARAN TANAH

ttd.

Ttd.

A. ANSHARI RITONGA  
NIP. 060027032

S. BRODOSULARNO  
NIP. 010028599

Lampiran : Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SKB-2 Tahun 1998  
KEP-179/PJ/1998  
Tanggal : 27 Agustus 1998

**LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA OLEH  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEMBERITAHUAN BULANAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA**

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan, maka guna menunjang pelaksanaan tertib administrasi Pertanahan dan Perpajakan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk penyederhanaan administrasi Pertanahan dan Perpajakan, dipandang perlu menyeragamkan jenis dan bentuk Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan :
  - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - b. Pelaporan mutasi subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  - d. Data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun.
2. Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dilaksanakan dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana Lampiran I pada Lampiran Keputusan Bersama ini.
3. PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan tersebut pada angka 2 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada :
  - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang wilayah kerjanya meliputi daerah kerja PPAT, untuk kepentingan informasi dan evaluasi;
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan PBB dan BPHTB;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat untuk kepentingan evaluasi.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak diinstruksikan agar :
  - a. Melakukan pemantauan dan penelitian tentang kebenaran, kelengkapan isi, dan tertib penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang berada di wilayah kerja Saudara;
  - b. Memberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya bilamana pemberitahuan bulannya dan atau Laporan Bulanan Pembuatan Akta Tanah oleh PPAT kurang lengkap diisi;
  - c. Melaporkan adanya PPAT yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan atau Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terkait;

- d. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dan atau Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
- e. Melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB dan PPh sehubungan dengan perolehan/pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
- f. Melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dalam melaksanakan Keputusan Bersama ini.

**Catatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak hanya melaksanakan Instruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f.**

- 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya diinstruksikan agar :
  - a. Melakukan evaluasi laporan dan pengawasan tentang tertib penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT;
  - b. Mengirim Surat tegoran Kepada PPAT yang belum/tidak menyampaikan Laporan Bulanan Pembuatan Akta dan atau belum memenuhi kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kantor Pertanahan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembuatan akta;
  - c. Memberikan bantuan berupa data dan keterangan yang diperlukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan BPHTB, PBB dan PPh;
  - d. Menyampaikan pemberitahuan bulanan dalam hal ini terjadi pendaftaran hak atau pendaftaran peralihan hak berdasarkan perolehan hak atas tanah karena :
    - 1) Pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya; kecuali pemberian atau perubahan hak yang penerima haknya adalah bekas pemegang hak yang tercantum di sertipikat hak tanah asli;
    - 2) Pelaksanaan hibah wasiat atas tanah hak yang sudah terdaftar atau tanah hak lama yang belum terdaftar atau hak milik atas suatu rumah susun. Dalam hal hibah wasiat yang dilaksanakan dengan akta PPAT, Kepala Kantor tidak perlu menyampaikan pemberitahuan.

Pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan dengan menggunakan bentuk Pemberitahuan Bulanan sebagaimana Lampiran II pada Lampiran Keputusan Bersama ini.

- e. Mengenai sanksi administratif kepada PPAT berdasarkan laporan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan Keputusan bersama ini.
- 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diinstruksikan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. ANSHARI RITONGA

NIP. 060027032

A.N MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN DAN  
PENDAFTARAN TANAH

Ttd.

S. BROTOSULARNO

NIP. 010028599

## **PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BULANAN PPAT**

### **UMUM**

Bentuk laporan ini digunakan oleh PPAT untuk melaporkan semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebanan hak atas tanah dan atau berikut bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun. Dalam hal PPAT melaporkan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, maka nilai Tanggungan tidak dilaporkan. Dalam hal PPAT membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat menurut pasal 112 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau berikut bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak, maka PPAT dapat menandatangani akta tanpa harus diserahkan bukti pembayaran pajak lebih dahulu. Untuk memudahkan pengisian diharapkan menggunakan kertas A3 (doeble folio). Apabila dalam satu bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan "NIHIL"

### **PENGISIAN LAPORAN**

- Angka 1 : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT pengganti  
Contoh : Robby Permana, SH. Atau Nuzul, SH., pengganti dari Rbby, SH
- Angka 2 : Alamat PPAT yang bersangkutan
- Angka 3 : NPWP PPAT yang bersangkutan
- Angka 4 : Daerah kerja PPAT yang bersangkutan  
Contoh : Kabupaten Sidoarjo
- Angka 5 : Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang wilayah kerjanya meliputi daerah kerja PPAT  
Contoh : Kantor Pertanahan Kabupaten Siodarjo
- Angka 6 : Nama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi letak tanah dan atau bangunan  
Contoh : KPPBB Sidoarjo
- Angka 7 : Nama Kantor Pelayanan Pajak yang meliputi letak tanah dan atau bangunan  
Contoh : KPP Sidoarjo
- Angka 8 : Kantor Wilayah BPN Propinsi  
Contoh : Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur.
- Angka 9 : Bulan dan tahun yang bersangkutan  
Contoh : Bulan Juli Tahun 1998
- Angka 10 & 11 : Kota, tanggal, nama jelas PPAT/pelapor dan tanda tangan.

**Dalam table**

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian table
- Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan
- Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta  
pengisian diusahakan menggunakan angka  
Contoh : tgl pembuatan akta 15 Juli 1997  
Ditulis : 15-07-1997
- Kolom 4 : Bentuk pembuatan hukum  
Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
- Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan.  
Contoh : Nuzul beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 dengan NPWP 5.045.678.0.51  
Ditulis : Nuzul (baris X)  
Jl. Sisingamangaraja No. 2 (baris selanjutnya)  
5.045.678.0.051
- Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5)
- Kolom 7 : Jenis dan nomor hak
- a. apabila tanah sudah bersertipikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertipikat
    - jenis hak ditulis
    - Hak Milik = M
    - Hak Guna Bangunan = B
    - Hak Guna Usaha = U
    - Hak Pakai = P
    - Contoh : Hak Milik No. 373/Utan Kayu terletak di Kel. Utan Kayu Selatan.
    - Ditulis : - M.373/Utan Kayu (apabila dialihkan seluruhnya)  
- M.373/Utan Kayu sebagian (apabila dialihkan sebagian)
  - b. Apabila tanah bekas hak milik dapat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.  
Contoh : Vervonding Indonesia kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960-1964.  
Ditulis : V.I. No. 47/465 tahun 1960-1964.  
Contoh : petuk pajak C. No. 395 Blok II.D persil 30  
Ditulis : C. No. 395 blok II.D ps. 30.  
apabila dialihkan sebagian, maka dibelakangnya ditulis : "sebagian".
- Kolom 8 : Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebutkan kelurahan/desa yang bersangkutan.
- Kolom 9 & 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 M2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50 M2 dan lantai satu seluas 25 M2

Ditulis : kolom 9 = 200  
Kolom 10 = 75

Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta

Contoh : harga jual beli yang terjadi adalah 100.000.000

Ditulis : 100.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedang perbuatan hukum pemberian hak tanggungan atau pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan atau pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan tetap dilaporkan

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040.0/97-01

Ditulis : 021.002.040.0124.0/1997 (bisa disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPKP) pada tahun yang sama dengan tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB adalah Rp. 250.000.000)

Ditulis : 250.000

Contoh 2: pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada di atasnya seluas 100 M2 dan bangunan 25 M2 yang dialihkan/diperoleh adalah sebagian tanah atau seluas 50 M2 dan keseluruhan bangunan seluas 25 M2. diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah 200.000.000 ( untuk 100 M2) dan bangunan adalah 50.000.000 (untuk 25 M2) maka :

NJOP tanah

Seluas 50 M2 : 100.000.000

NJOP bangunan seluas

25 M2 : 50.000.000

Total NJOP : 150.000.000

Ditulis : 150.000

Kolom 14 & 15 : Diisi tanggal pembayaran (diusahakan dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan)

Kolom 16 & 17 : Diisi tanggal pembayaran (diusahakan dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB (data diperoleh dari pihak yang memperoleh)

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan :

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.

Contoh : - seluruh tanah dan bangunan

- seluruh tanah dan seluruh bangunan

b. Dicontumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kantor Pertanahan diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh : - d.i.301/4097/98 atau  
- tanggal 10-7-1998

- c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat.

Contoh : - hibah wasiat dari ayah ke anak  
- ayah - anak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN DAN  
PENDAFTARAN TANAH

Ttd

Ttd

A. ANSHARI RITONGA  
NIP. 060027032

S. BRODOSULARNO  
NIP. 010028599

**PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN BULANAN PEMBERIAN HAK BARU  
DAN PENDAFTARAN HIBAH WASIAT**

**UMUM**

Bentuk pemberitahuan ini digunakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk memberitahukan semua pelaksanaan tugas mengenai pendaftaran karena pemberian hak baru dan pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiatpelaksanaannya dengan akta PPAT atau pemberian/perubahan hak karena yang penerima haknya adalah bekas pemegang hak yang tercantum di sertifikat hak tanah asal, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tidak perlu menyampaikan pemberitahuan. Untuk memudahkan pengisian diharapkan menggunakan kertas A3 (double folio) apabila dalam satu bulan tidak ada pendaftaran dimaksud, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya tetap membuat dan menyampaikan pemberitahuan dengan keterangan "NIHIL:.

**PENGISIAN PEMBERITAHUAN**

- Angka 1 : Coret yang tidak perlu dan isi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.  
Contoh : Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  
Jambi Jl.....
- Angka 2 : Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang didaftar karena pemberian hak baru dan atau hibah wasiat
- Angka 3 : Bulan dan tahun bersangkutan.
- Angka 4 : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang wilayah kerjanya meliputi daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- Angka 5 & 6 : Kota, tanggal, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, nama jelas Kepala Kantor dan tandatangan pejabat, serta cap dinas.

**Dalam table**

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian table
- Kolom 2 : Nama, alamat dan NPWP pihak yang memperoleh/menerima.  
Contoh : Nuzul beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.2 dengan NPWP  
5.045.678.0.051  
Ditulis : Nuzul (baris x)  
Jl. Sisingamangaraja No. 2  
(baris selanjutnya)  
5.045.678.0.051
- Kolom 3 : Nomor pendaftaran (d.i.301) pengisian diusahakan menggunakan angka.

- Kolom 4 : Tanggal pendaftaran (tanggal d.i.301)  
Pengisian diusahakan menggunakan angka.  
Contoh : tanggal pencatatan pada d.i.301,  
Yaitu 15 Juli 1997.  
Ditulis : 15-07-1997
- Kolom 5 : Pejabat yang memberikan hak (penerbitan SK pemberian hak)  
Contoh : - Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan  
Pertanahan Nasional.  
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi Jawa Barat  
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.  
Ditulis : - Menteri  
- Kakanwil  
- Kakantah
- Kolom 6 : Nomor SK pemberian hak
- Kolom 7 : Tanggal SK pemberian hak (diusahakan dengan angka seperti kolom 4).
- Kolom 8 : Dasar pendaftaran karena hibah wasiat.  
Contoh : akta pembagian waris yang dibuat di  
hadapan Robby, SH. Notaris di Jakarta yang memuat  
penunjukan hak atas tanah yang bersangkutan telah dihibah  
wasiatkan kepada pemohon Nuzul, SH  
Ditulis : Robby, SH Notaris di Jakarta
- Kolom 9 : Nomor akta pembagian waris sebagai pelaksana hibah wasiat apabila  
ada.
- Kolom 10 : Tanggal akta pembagian waris atau penetapan hakim yang menunjukkan  
hak atas tanah telah dihibah wasiatkan (penulisan seperti kolom 4).
- Kolom 11 : Nama, alamat, dan NPWP pemberi hibah wasiat (penulisan seperti kolom  
2).
- Kolom 12 : 1. Jenis dan nomor hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah  
Susun obyektif hibah wasiat.  
a. Apabila tanah sudah bersertipikat disebutkan jenis, nomor hak dan  
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertipikat  
- jenis hak ditulis :  
Hak Milik : M  
Hak Guna Bangunan : B  
Hak Guna Usaha : U  
Hak Pakai : P  
Contoh: Hak Milik No. 373/Utan Kayu terletak di Kel. Utan Kayu  
Selatan.  
Ditulis : - M.373/Utan Kayu (apabila dialihkan seluruhnya)  
- M.373/Utan Kayu sebagian (apabila dialihkan sebagian)

- b. Apabila tanah bekas hak milik dapat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh: Vervonding Indonesia kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960-1964.

Ditulis : V.I. No. 47/465 tahun 1960-1964.

Contoh : Petuk pajak C. No. 395 Blok II.D  
Persil 30.

Ditulis : C.No. 395 Blok II.D ps. 30

Apabila dialihkan sebagian, maka dibelakangnya ditulis : "sebagian"

2. Jenis dan nomor hak atas tanah karena pemberian hak penulisannya seperti kolom 12 huruf a.

Contoh: Hak yang terbit adalah hak milik No. 100/ Cawang.

Ditulis : M. 100/Cawang.

Kolom 13 : letak tanah dan bangunan.

Kolom 14 & 15 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang diperoleh karena pelaksanaan hibah wasiat atau pembebanan hak.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 M2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50 M2 dan lantai satu seluas 25 M2

Ditulis : Kolom 14 = 200

Kolom 15 = 75

Kolom 16 : Diisi berdasarkan nomor dan tahun SPPT

Contoh : No. SPPT : 31.74.021.040-0124.0/97-01

Ditulis : 021.002.040-0124.0/1997 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 17 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPKP) pada tahun yang samadengan tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Perolehan tanah karena pelaksanaan hibah wasiat atau pemberian hak seluas 1.000 M2 dengan NJOP/ZNT, Rp. 50.000 per M2 maka nilai perolehan tanah atau NJOP sebagai dasar pengenaan adalah 50.000.000

Ditulis : 50.000

Contoh 2: Perolehan tanah karena pelaksanaan hibah wasiat atau pemberian hak atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada di atasnya seluas 100 M2 dan bangunan 25 M2 yang diperoleh hanya sebagian tanah seluas 50 M2 dan keseluruhan bangunan seluas 25 M2. diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah 200.000.000 (untuk 25 M2), maka :

NJOP tanah seluas 50 M2 : 100.000.000

NJOP bangunan seluas 25 M2 : 50.000.000

Total NJOP : 150.000.000

Ditulis : 150.000

Kolom 18 & 19 : Diisi tanggal pembayaran (diusahakan dengan angka seperti kolom 4) dan besarnya pembayaran BPHTB (data diperoleh dari pihak yang memperoleh/menerima).

- Kolom 20 : 1. Diisi keterangan seperlunya.  
2. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat  
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak  
Ditulis : ayah – anak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN  
DANPENDAFTARAN TANAH

Ttd

Ttd

A. ANSHARI RITONGA  
NIP. 060027032

S. BRODOSULARNO  
NIP. 010028599